



PUTUSAN

Nomor 242/Pdt.G/2018/PA Batg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

....., tempat dan tanggal lahir di Bantaeng 18 Agustus 1988 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer di SD 44 Passangarrang, tempat kediaman di Papan Camba, Desa Batu Karaeng, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Penggugat**;

melawan

....., tempat dan tanggal lahir di Bantaeng 07 Desember 1980 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman dahulu di Papan Camba, Desa Batu Karaeng, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 September 2018 telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 242/Pdt.G/2018/PA Batg., tanggal 17 September 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 02 Desember 2010 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Pa'jukukang,

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 242/Pdt.G/2018/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bantaeng, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 286/42/XI/2010 tertanggal 29 November 2010;

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kadang tinggal dirumah orangtua Tergugat;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernamayang saat ini berumur 7 tahun, dan anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan baik, namun sejak satu malam setelah pernikahan pada bulan Desember 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan karena;
 - a. Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;
 - b. Tergugat selalu meminta kepada Penggugat dan orangtua Penggugat untuk dibelikan mobil;
 - c. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
 - d. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - e. Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2011 saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat meminta dibelikan mobil namun Penggugat dan orangtua Penggugat tidak sanggup, setelah kejadian itu Tergugat marah dan langsung pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali sampai sekarang, yang saat ini telah mencapai 7 tahun, dan saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 242/Pdt.G/2018/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
9. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat, terhadap Penggugat,
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan/relas yang dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil/diumumkan melalui Radiogram RRI Makassar masing-masing tertanggal 21 September 2018 dan 22 Oktober 2018 secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 242/Pdt.G/2018/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotocopy buku Kutipan Akta Nikah Nomor 286/42/XI/2010 tertanggal 29 November 2010 atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, dan fotocopy tersebut telah bermaterai dan dicap pos serta telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda bukti (P);

B. Saksi-saksi:

1., umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Batu Karaeng, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng. Saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun, namun pada bulan September 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat minta dibelikan mobil yang tidak bisa dipenuhi oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 242/Pdt.G/2018/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat beserta keluarga pernah mencari alamat Tergugat, tapi tidak berhasil;
- 2., umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Desa Batu Karaeng, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng. Saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun, namun pada bulan September 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat minta dibelikan mobil yang tidak bisa dipenuhi oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti;
 - Bahwa Penggugat beserta keluarga pernah mencari alamat Tergugat, tapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil, dan khusus Tergugat telah dipanggil sebagaimana dikehendaki Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, ternyata Penggugat telah datang

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 242/Pdt.G/2018/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sendiri dipersidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan/relas yang dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil/diumumkan melalui Radiogram RRI Makassar masing-masing tertanggal 21 September 2018 dan 22 Oktober 2018 secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara diatas, dan sejak bulan September 2011 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang saat ini telah mencapai 7 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak hadir di persidangan, akan tetapi dalam perkara perceraian yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*) untuk mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 242/Pdt.G/2018/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai angka 8 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotocopy buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) di atas Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 242/Pdt.G/2018/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh bukti P dan keterangan dua orang saksi Penggugat, Majelis menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 06 Februari 2010, dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan secara faktual, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan September 2011, sudah 7 (tujuh) tahun lebih sampai sekarang dan Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling komunikasi lagi;
3. Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti;
4. Bahwa keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas majelis memperoleh petunjuk dan meyakinkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan patut diduga bukan pertengkaran biasa dan lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga, melainkan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa sehingga menimbulkan perpecahan rumah tangga (*broken marriage*). Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun lebih tanpa komunikasi bahkan Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti hingga sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa tidak mungkin Penggugat dan Tergugat hidup berpisah jika tidak terjadi pertengkaran yang sudah sampai pada tingkat perpecahan rumah tangga (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut diduga disebabkan tidak terjalinnya saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati dan saling menunaikan kewajiban dengan baik sebagai suami istri sehingga mengakibatkan hilangnya rasa kasih sayang antara keduanya sebagai unsur terpenting dalam membina rumah tangga. Hal ini diperkuat oleh fakta di persidangan bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 242/Pdt.G/2018/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya yang di respon oleh Tergugat dengan tidak datang menghadap di muka persidangan untuk membela kepentingannya, hal ini ditafsirkan oleh Majelis Hakim bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, Majelis Hakim menyimpulkannya dari pertimbangan-pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran hingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, bahkan Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, maka perpisahan ini menunjukkan puncak dari segala pertengkaran yang terjadi diantara keduanya, dan pihak keluarga Penggugat juga telah berupaya secara maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan tidak berhasil untuk disatukan kembali, hal ini menjadi indikasi kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan tekad Penggugat di persidangan yang tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat, ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi, padahal ikatan lahir bathin atau rasa saling mencintai adalah dasar yang fundamental bagi suatu perkawinan, maka atas keadaan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga perkawinan *a quo* sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah swt. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 242/Pdt.G/2018/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan perceraianlah jalan terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada maslahatnya, dan terhadap masalah ini Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fiqih yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah hal-hal yang memudharatkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai istri yang berkehendak untuk bercerai dan talak yang dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan berdasarkan bukti P bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu) *ba'in sughra*;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 242/Pdt.G/2018/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah*, oleh kami Musrifah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis,, dan Aminah Sri Astuti HS, S.E.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

ttd.

.....

Hakim Anggota II,

ttd.

.....

Ketua Majelis,

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 242/Pdt.G/2018/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.....

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00,- |
| 2. Proses | Rp 50.000,00,- |
| 3. Panggilan | Rp450.000,00,- |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00,- |
| 5. Meterai | <u>Rp 6.000,00,-</u> |

J u m l a h **Rp541.000,00,-**

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Intex
e